



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan K.S. Tubun No 108 Telp.(0567) 22790 - 22791 Fax. (0567) 22790

E-mail : kh\_kapuashulu@yahoo.com

**P U T U S S I B A U 78711**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau  
pada tanggal : 11 Januari 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR 06 TAHUN 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan Lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	$IPj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Maksimum} + (C_i/L_{ij})^2_{Rata-Rata}}{2}}$	Pemendagri No. 86 Tahun 2017
		2. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Pemendagri No. 86 Tahun 2017
		3. Indeks Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$	S-318/PPKL/S ET/REN.0/1 2/2020
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang tertangani / jumlah sampah X 100%	JAKSTRADA